

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan suatu komponen penting yang berperan cukup besar bagi perekonomian suatu negara. Di Indonesia pajak menjadi salah satu penyumbang pendapatan tertinggi bagi negara, berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) pada tahun 2019 kontribusi pajak adalah sebesar 82,5% dari total pendapatan negara. Pajak diartikan sebagai bentuk amanah atas harta yang dimiliki kepada pemerintah, yang kemudian digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan demi mewujudkan kemakmuran bangsa. Disimpulkan bahwa pajak menjadi tulang punggung negara yang sangat dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan pemerintahan, perekonomian negara, serta menyediakan pelayanan bagi seluruh masyarakat. Setiap biaya yang diperlukan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan menyediakan akses layanan dasar bagi masyarakat sangat bergantung pada penerimaan pajak (Wahyu Eka N, 2019).

Pajak berperan sebagai salah satu penopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun kenyataannya penerimaan pajak di Indonesia dianggap masih sangat kurang. Hal tersebut diketahui berdasarkan penilaian OECD pada tahun 2018 lalu, *tax ratio* Indonesia hanya mencapai 11.9% yang artinya penerimaan pajak yang dikumpulkan negara hanya sekitar 12% dari keseluruhan aktivitas perekonomian di Indonesia. Minimnya penerimaan pajak tersebut disebabkan karena kurangnya kepatuhan membayar pajak, insentif pajak yang

besar, rendahnya penghasilan rata-rata orang pribadi, dan juga maraknya aktivitas penghindaran pajak.

Penghindaran pajak atau yang juga dikenal dengan *tax avoidance* merupakan suatu kegiatan perencanaan pajak yang dilakukan secara sadar dan bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Praktik *tax avoidance* akan memanfaatkan batasan atau kekurangan regulasi perpajakan yang dianggap dapat memberatkan wajib pajak untuk dihindari, sehingga jumlah beban pajak akan semakin rendah (Adlan et., al, 2021). Tujuan dari praktik *tax avoidance* ini adalah agar suatu perusahaan ataupun orang pribadi mendapat keuntungan yang maksimal. *Tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan tentu akan berdampak pada bisnis yang dijalankannya, baik atau buruk dampak yang mungkin terjadi tergantung dengan sistem perencanaan praktik *tax avoidance* itu sendiri.

Keberlangsungan perusahaan tidak hanya bergantung hanya pada keahlian manajemen untuk mengelolanya, tetapi juga bergantung pada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan tersebut seperti investor, kreditor, pemerintah, maupun masyarakat yang kemudian disebut sebagai *stakeholders*. Menurut Safitri dan Sari (2021) terdapat dua alasan suatu perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* yaitu untuk memaksimalkan keuntungan manajemen perusahaan atau memaksimalkan keuntungan para pemegang saham. Penghindaran pajak yang dilakukan untuk mengalihkan kesejahteraan yang seharusnya diberikan kepada pemerintah menjadi kepada para investor mampu meningkatkan nilai suatu perusahaan. Karena dengan kesejahteraan yang diterima oleh investor berupa deviden atau imbal hasil lainnya

menjadikan para investor sependapat atas tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, dengan syarat transparansi yang jelas sehingga investor maupun pasar dapat memberikan nilai yang baik terhadap perusahaan. Jika tujuan dari penghindaran pajak adalah untuk kepentingan pribadi manajemen, biasanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan tidak transparan dan mengakibatkan berkurangnya tingkat kepercayaan investor maupun pasar sehingga nilai perusahaan ikut menurun (Safitri & Sari, 2021).

Nilai perusahaan didefinisikan sebagai persepsi langsung dari para investor terhadap suatu perusahaan yang seringkali dikaitkan dengan harga saham (Yuliandana et., al, 2021). Harga saham yang tinggi menggambarkan tingkat kesejahteraan yang juga tinggi bagi investor, sehingga investor akan tertarik untuk berinvestasi dan mempertahankan investasinya. Hal tersebut menjadikan nilai perusahaan semakin meningkat dan akan berdampak positif bagi keberlangsungan perusahaan. Sebaliknya, ketika harga saham suatu perusahaan rendah maka investor menganggap perusahaan tersebut kurang mampu menjamin kesejahteraan yang akan diterima para investor. Akibatnya saham perusahaan kurang banyak diminati investor dan nilai perusahaannya akan semakin menurun.

Transparansi merupakan ketersediaan suatu informasi yang menjelaskan tentang suatu perusahaan kepada public atau pihak-pihak yang terkait (*stakeholders*) yang dapat memengaruhi nilai perusahaan. Perusahaan yang transparan akan menyajikan informasi yang diperlukan oleh *stakeholders* dengan benar dan dapat di pertanggungjawabkan yang biasanya dituangkan dalam laporan keuangan. Transparansi juga dapat meminimalkan resiko investor untuk menarik

kembali investasinya karena investor akan lebih mempercayai laporan keuangan yang tersedia. Tujuan dari transparansi juga sebagai control terhadap manajemen agar tidak melakukan tindakan oportunistik, yaitu tindakan mengambil alih kekayaan yang seharusnya diperoleh para investor untuk kepentingan pribadi (Maryam, 2021). Hal tersebut mungkin terjadi disebabkan karena manajemen akan dihadapkan dengan adanya teori agensi, dimana sebagai agen yang mengelola perusahaan mereka akan melakukan tindak agresivitas dalam laporan keuangan yang tujuannya untuk menguntungkan diri sendiri atau perusahaan itu sendiri.

Menurut Rezaei & Ghanaeenejad, 2014; dalam Safitri & Sari, 2021 antara transparansi, nilai perusahaan, dan penghindaran pajak terdapat dua alasan mengapa ketiganya berhubungan. Alasan yang pertama, hubungan antara penghindaran pajak dan transparansi keuangan memberikan bukti bahwa penghindaran pajak dengan *rent extraction* saling berkaitan. Artinya manajemen akan melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajak dan memaksimalkan keuntungan, sekalipun dengan cara mengurangi kekayaan para investor. Alasan selanjutnya adalah melakukan penghindaran pajak dengan memanipulasi laba dan meningkatkan keuntungan yang diperoleh manajemen, dapat menyebabkan kerusakan terhadap nilai perusahaan.

Praktik *tax avoidance* dapat dilakukan dengan berbagai skema, salah satu yang paling sering ditemui dalam kasusnya adalah *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan kebijakan yang dibuat suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa untuk menentukan harga transfer atas suatu transaksi, transaksi ini dapat berupa transaksi atas barang, jasa, finansial

perusahaan, harta tak berwujud, dan sebagainya. Pada tahun 2019 PT Adaro Energy Tbk dicurigai melakukan praktik penghindaran pajak dengan skema *transfer pricing*. PT Adaro memindahkan keuntungan besar yang diperoleh dari Indonesia ke perusahaan di negara memiliki tarif pajak yang rendah, praktik tersebut telah dilakukan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2017. Selama periode tersebut diperkirakan PT. Adaro Energy Tbk membayarkan pajaknya di Indonesia sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya, artinya Indonesia kehilangan penerimaan pajak hampir US\$14 juta setiap tahunnya. Diakibatkan hal tersebut nilai perusahaan PT Adaro Energy Tbk menurun, pada 2019 nilai PER (Price Earning Ratio) PT Adaro adalah sebesar 8% dibandingkan rata-rata untuk tahun 2015 sampai dengan 2017 nilai PER PT Adaro adalah 9,6% (Maryam, 2021).

Kasus penghindaran pajak tersebut menunjukkan pentingnya untuk memiliki kontrol manajemen perusahaan yang baik dan transparansi keuangan dalam menjaga stabilisasi nilai perusahaan. Perusahaan yang memiliki kontrol manajemen yang kurang baik akan beresiko memunculkan masalah kepentingan antara manajemen dan investor. Sebagaimana teori sinyal yang menyatakan ketika adanya asimetri informasi antara perusahaan (manajemen) dengan pihak eksternal (*stakeholders*) akan menyebabkan timbulnya dorongan perusahaan untuk mempublikasikan laporan keuangannya kepada pihak eksternal (Safitri dan Sari, 2021). Teori sinyal juga selaras dengan transparansi yang dilakukan oleh perusahaan. Dimana perusahaan harus mengungkapkan semua informasi yang

relevan, benar, dan dapat dipercaya kepada *stakeholders* untuk pengambilan keputusan.

Perilaku manajemen yang mementingkan kepentingan pribadi dapat menimbulkan konflik yang tumpang tindih antar manajemen dan pemegang saham. Konflik tersebut muncul karena salah satu dari kedua pihak memiliki pemahaman informasi yang tidak diketahui oleh pihak lainnya. Untuk meminimalisir hal tersebut dapat dilakukan pengawasan kinerja manajemen yang kemudian dapat menimbulkan biaya agensi (*agency cost*). Pengawasan kinerja manajemen dengan mengeluarkan biaya agensi bukan masalah besar karena biaya agensi dinilai penting untuk meminimalkan kecurangan yang mungkin dilakukan oleh manajemen. Timbulnya biaya agensi dapat meningkatkan nilai perusahaan, karena pemegang saham dapat mengontrol tindakan dan keputusan manajemen yang dianggap tidak menguntungkan pemegang saham. Dengan adanya biaya agensi yang dikeluarkan oleh pemegang saham, pihak manajemen diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui tata kelola yang baik (Adlan, et., al, 2021).

Fluktuasi nilai perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain, salah satunya adalah *leverage*. *Leverage* atau rasio solvabilitas adalah rasio keuangan yang mampu mengukur besaran aktiva suatu perusahaan yang dibiayai oleh beban hutang perusahaan tersebut (Berliana, 2018). Rasio solvabilitas dapat berpengaruh baik maupun buruk bagi perusahaan. Ketika hutang suatu perusahaan tinggi untuk membiayai asetnya maka akan timbul beban bunga yang dapat dikurangkan untuk perhitungan pajak terutang, sehingga pajak terutang yang harus dibayar akan lebih kecil. Namun jika perusahaan tidak lagi mampu membiayai hutangnya, sedangkan

beban bunga yang tetap harus dibayarkan maka beresiko bagi nilai perusahaan (Berliana, et.,al, 2018).

Penelitian tentang hubungan antara penghindaran pajak, transparansi, dan nilai perusahaan sudah dilakukan oleh berbagai peneliti secara parsial maupun menyeluruh. Penelitian yang menjelaskan pengaruh penghindaran pajak dan biaya agensi terhadap nilai perusahaan dengan transparansi sebagai variabel moderasinya dilakukan oleh Anggoro dan Septiani (2015); Kurniawan dan Syafruddin (2017). Penelitian oleh Anita Tarihoran (2016) menguji pengaruh penghindaran pajak dan leverage terhadap nilai perusahaan dan transparansi sebagai pemoderasinya. Kemudian Wijaya, et., al (2020) meneliti pengaruh penghindaran pajak dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan *leverage* sebagai variabel kontrolnya. Adlan, et., al (2021) juga melakukan penelitian terhadap penghindaran pajak maupun biaya agensi dan *leverage* terhadap nilai perusahaan. Serta penelitian yang dilakukan oleh Suryani, et., al (2021) tentang pengaruh *tax avoidance* dan *company complexity* terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan transparansi sebagai variabel moderasi.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya masih menghasilkan penelitian yang belum konsisten. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggoro dan Septiani (2015) dan Kurniawan dan Syafruddin (2017) menunjukkan bahwa penghindaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan transparansi mampu memoderasi penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan secara positif. Lain halnya dengan penelitian Wijaya, et., al (2020) dan Adlan, et., al (2021) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai

perusahaan. Wijaya, et., al (2020) juga menyatakan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan menurut Adlan, et., al (2021) *leverage* mampu memengaruhi nilai perusahaan secara positif. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suryani, et., al (2021) dan Yuliandana, et., al (2021) *tax avoidance* atau penghindaran pajak memiliki pengaruh negative terhadap nilai perusahaan dan transparansi informasi dianggap mampu memoderasi hubungan antara nilai perusahaan dan *tax avoidance*.

Adanya perbedaan pendapat antara penelitian-penelitian sebelumnya disebabkan oleh perbedaan sampel dan perspektif penelitian, maka peneliti ingin mengkaji kembali pengaruh penghindaran pajak (*tax avoidance*) terhadap nilai perusahaan. Penghindaran pajak dikonotasikan negative ketika penghindaran pajak tersebut dianggap sebagai ketidakpatuhan yang menyebabkan meningkatnya resiko yang harus ditanggung suatu perusahaan dan mengancam nilai perusahaan tersebut. Sedangkan penghindaran pajak dianggap positif jika dilakukan sebagai upaya untuk efisiensi pajak. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Suryani, et., al (2021). Dalam penelitian ini, peneliti akan menyertakan biaya agensi dan juga *leverage* sebagai *variable control*, serta mengubah periode waktu penelitian. Perusahaan di sektor manufaktur yang listing di BEI terpilih menjadi objek penelitian, karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang paling dominan terdaftar di BEI dan diyakini dapat mewakili seluruh perusahaan dari berbagai sector lainnya (Maryam, 2021). Fokus dalam penelitian ini adalah menguji pengaruh praktik penghindaran pajak di Indonesia terhadap nilai perusahaan dan melihat apakah banyaknya perusahaan yang mengungkap transparansi



informasinya akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara perilaku penghindaran pajak dengan nilai perusahaan. Penelitian kemudian berjudul : ***“PENGARUH TAX AVOIDANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN TRANSPARANSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang listing di BEI periode 2017-2019).***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Transparansi menjadi salah satu mekanisme pengawasan terhadap manajemen, pasalnya praktik penghindaran pajak dianggap mencerminkan adanya tindak oportunistik manajemen yang memanipulasi laba untuk kepentingan pribadinya, sehingga menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan terhadap kandungan informasi yang ada di laporan keuangan. Menurunnya tingkat kepercayaan investor dan pasar mampu menyebabkan penurunan nilai perusahaan, dimana nilai perusahaan saat ini merupakan salah satu tujuan perusahaan yang paling relevan dalam era perkembangan pasar ekonomi yang semakin pesat.

Berdasarkan masalah tersebut peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah penghindaran pajak dapat memengaruhi nilai perusahaan secara negatif ?
2. Apakah transparansi mampu memperlemah pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang sudah disebutkan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bahwasannya penghindaran pajak atau *tax avoidance* dapat berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi dapat memperlemah hubungan praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang tersebut, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

##### **a. Manfaat Teoritis**

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi bukti empiris tentang pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan transparansi sebagai variabel moderasinya. Selain itu diharapkan juga penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan dan informasi.

##### **b. Manfaat Praktis**

1. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan juga wawasan baru bagi penulis.
2. Bagi Perusahaan, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melakukan perencanaan pajak perusahaan sehingga tidak melakukan pelanggaran perundang-undangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu perusahaan dalam memperhatikan kinerja

manajemennya, sehingga laporan keuangan yang disajikan lebih transparan dan meyakinkan. Dengan demikian nilai perusahaan akan terjaga.

3. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi pemerintah dalam mempertimbangkan kebijakan perpajakan yang adil. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam menyusun mekanisme pengawasan yang efektif terhadap wajib pajak.
4. Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para investor dalam memilih perusahaan mana yang tepat untuk dijadikan tempat investasi yang memberi keuntungan optimal.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman pokok pembahasan dalam skripsi, maka skripsi ini disusun dengan system penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I           Pendahuluan**

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II           Tinjauan Pustaka**

Bab ini membahas teori dan konsep dasar yang digunakan, penelitian-penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran penulis, serta hipotesis penelitian.

#### **BAB III          Metode Penelitian**

Bab ini mendeskripsikan pelaksanaan penelitian, meliputi: variabel yang digunakan, sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis.

#### **BAB IV          Hasil Pembahasan**

Bab ini menjelaskan objek penelitian, analisis data. Interpretasi serta argument terhadap hasil penelitian.

## **BAB V**      **Penutup**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, serta saran dari penulis.